

---

## Perlindungan Hukum bagi Penerima Fidusia dalam Sengketa Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang dikuasai Pihak Ketiga (Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Kpg)

Antonius Aldo Rato

Universitas Pancasila, Indonesia

E-mail: [aldowoda@gmail.com](mailto:aldowoda@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 27 Maret 2026

Revised: 10 April 2026

Accepted: 20 April 2026

**Keywords:** *Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Hak Jaminan, Pihak Ketiga*

**Abstrak:** *Pertumbuhan pembiayaan berbasis jaminan fidusia di Indonesia telah meningkatkan kompleksitas sengketa kepemilikan, khususnya ketika objek jaminan berada dalam penguasaan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi penerima fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Kpg. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, dengan fokus pada putusan tersebut sebagai sampel utama yang dipilih secara purposif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia tetap sah dan mengikat meskipun objek jaminan telah beralih atau dikuasai oleh pihak ketiga. Penerima fidusia tetap memiliki hak preferen yang melekat pada objek jaminan berdasarkan prinsip *droit de suite*. Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut tidak bersifat absolut, karena harus memperhatikan prosedur eksekusi yang sah serta memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Temuan ini menegaskan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi penerima fidusia telah memadai, tetapi dalam praktiknya masih memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan hukum yang lebih luas.*

---

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia mendorong kebutuhan modal menjadi sangat dominan, sehingga muncul berbagai perusahaan pembiayaan yang menyalurkan fasilitas

---

pembiayaan, termasuk dalam bentuk *sale and lease back*, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, 2025; Radbruch, 2021). Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan memanfaatkan lembaga jaminan fidusia untuk memperoleh jaminan kebendaan atas objek benda bergerak, sementara debitur tetap menguasai objek tersebut sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 1338 KUHPerdara mengenai *asas pacta sunt servanda* (Marzuki, 2024; UII Journal, 2022). Namun, di lapangan masih sering muncul sengketa kepemilikan objek jaminan fidusia, terutama ketika objek tersebut berada di penguasaan pihak ketiga, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik status kepemilikan antara penerima fidusia, pemberi fidusia, dan pihak ketiga yang menguasai benda tersebut (Pengadilan Negeri Kupang, 2024; Tatohi, 2023).

Permasalahan muncul ketika kekuatan hukum perjanjian pembiayaan dan perjanjian fidusia harus diuji di tengah kondisi di mana objek yang menjadi objek jaminan ternyata dikuasai pihak ketiga, misalnya karena penjualan, peminjaman, atau pengalihan yang tidak diberitahukan kepada kreditur (Putusan MA 975 K/Pdt/2020; Konsensus, 2023). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan yuridis mengenai apakah perjanjian antara kreditur dan debitur masih memiliki kekuatan hukum mengikat jika objek jaminan telah dikuasai pihak ketiga, serta sejauh mana pihak ketiga yang menguasai objek tersebut dapat mengklaim kepemilikan atau hak lebih baik atas benda yang sudah menjadi objek jaminan fidusia (UII, 2022; Yusuf, 2021). Selain itu, masalah hukum juga timbul terkait perlindungan hukum bagi penerima fidusia, mengingat sifat fidusia yang mengikuti bendanya di tangan siapa pun (*droit de suite*), tetapi dalam praktik eksekusi jaminan fidusia menghadapi batasan baru setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PDT/2021 yang memperketat kewajiban pendaftaran, iktikad baik, dan perlindungan pihak ketiga (Triwangsa, 2021; Kemenkeu DJKN, 2025).

Permasalahan hukum lebih lanjut juga meliputi bagaimana hak preferensial penerima fidusia dipertimbangkan ketika objek jaminan sedang dikuasai pihak ketiga, baik dalam bentuk leasing, sewa, penjualan, maupun pemberian hak pakai, yang pada praktiknya dapat melemahkan hak eksekusi penerima fidusia jika tidak ada manajemen risiko dan klausul perlindungan dalam perjanjian (PNS, 2022; Indomobil Finance, 2021). Di sisi lain, pihak ketiga yang menguasai objek jaminan fidusia, terutama yang beritikad baik, juga memerlukan perlindungan hukum agar tidak dirugikan oleh eksekusi sepihak yang tidak memperhatikan prosedur pengadilan atau pendaftaran fidusia yang sah, sehingga menimbulkan perlunya harmonisasi antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hak pihak ketiga (Tatohi, 2023; Yusuf, 2021). Hal ini diperparah jika objek jaminan sejak awal diperoleh melalui penipuan atau tanpa persetujuan pemilik asli, sehingga menimbulkan konflik normatif antara teori perlindungan penerima fidusia dan teori perlindungan pemilik objek yang sebenarnya (UII, 2022; LEX Patria, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian pembiayaan dan perjanjian fidusia antara kreditur dan debitur, khususnya ketika objek jaminan fidusia sedang dikuasai pihak ketiga, serta menelaah sejauh mana norma-norma hukum positif dan yurisprudensi memberikan perlindungan hukum bagi penerima fidusia dalam sengketa kepemilikan objek jaminan fidusia (UII, 2022; Tatohi, 2023). Penelitian ini juga bertujuan mengkaji peran pendaftaran fidusia, titel eksekutorial sertifikat fidusia, serta asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam kerangka perlindungan penerima fidusia, dengan mempertimbangkan batasan-batasan eksekusi jaminan fidusia yang ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (Triwangsa, 2021; Kemenkeu DJKN, 2025).

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya klarifikasi hukum mengenai posisi penerima fidusia ketika menghadapi klaim kepemilikan pihak ketiga, mengingat semakin banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan fidusia sebagai mekanisme jaminan dalam transaksi *sale and lease*

---

back dan leasing, sehingga risiko gagal bayar dan sengketa kepemilikan objek menjadi semakin kompleks (Indomobil Finance, 2021; LEX Patria, 2022). Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan spesifik terhadap studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Kpg. sebagai titik tolak analisis, yang menghubungkan teori kepastian hukum Radbruch, teori perlindungan hukum Hadjon, serta dinamika kebijakan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat memberikan kontribusi normatif bagi penajaman konsep perlindungan penerima fidusia dalam kerangka sistem hukum perjanjian dan jaminan kebendaan di Indonesia (Hadjon, 2021; Yusuf, 2021).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif dengan sifat deskriptif analitis, yang bertujuan menguraikan norma-norma hukum terkait perlindungan penerima fidusia dalam sengketa kepemilikan objek jaminan fidusia yang dikuasai pihak ketiga, sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Kpg, melalui kajian bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta bahan hukum sekunder seperti doktrin hukum dan yurisprudensi terkait (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamuji, 2021). Pendekatan utama mencakup statute approach untuk menganalisis peraturan perundang-undangan relevan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 dan Nomor 6/POJK.07/2022, serta case approach untuk menelaah putusan pengadilan guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya ratio decidendi yang menyangkut kekuatan perjanjian fidusia terhadap pihak ketiga (Sugiyono, 2021; Creswell & Poth, 2021). Metode ini dipilih karena penelitian hukum normatif menekankan analisis doktrinal terhadap "law in the books" untuk menemukan implikasi normatif dari fenomena sengketa fidusia, dengan dukungan data sekunder dari studi pustaka yang sistematis (Emzir, 2021; Sudaryono, 2023).

Instrumen penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengikat seperti UUD 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan peraturan OJK; bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal hukum, tesis, serta putusan pengadilan; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk klarifikasi konsep, yang dikumpulkan melalui library research dengan mengidentifikasi, menelaah, dan menginterpretasikan sumber tertulis terkait fidusia dan perjanjian pembiayaan (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamuji, 2021). Teknik analisis data bersifat kualitatif deskriptif, yaitu mengelompokkan data hukum, menghubungkannya dengan asas-asas hukum seperti pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUHPerdata) dan teori kepastian hukum Radbruch serta perlindungan hukum Hadjon, kemudian melakukan penalaran hukum (legal reasoning) untuk menggambarkan fakta normatif secara naratif dan menemukan hubungan sebab-akibat yuridis, tanpa penggunaan statistik atau angka (Sugiyono, 2021; Emzir, 2021). Proses ini mencakup inventarisasi data, interpretasi objektif dengan pendapat ahli, dan penyusunan kesimpulan berbasis teori, memastikan analisis sistematis dan logis terhadap fenomena sengketa kepemilikan objek fidusia (Creswell & Poth, 2021; Sudaryono, 2023).

Populasi penelitian mencakup seluruh peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur terkait lembaga fidusia serta perjanjian pembiayaan di Indonesia, khususnya yang relevan dengan sengketa kepemilikan objek jaminan fidusia dikuasai pihak ketiga pasca-Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan putusan Mahkamah Konstitusi (Marzuki, 2021; UII Journal, 2022). Sampel dipilih secara purposif, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Kpg sebagai kasus utama yang merepresentasikan konflik antara hak penerima fidusia (PT. KB Finansia Multifinance) dengan pihak ketiga (Presley Mac Tiffano),

.....

didukung bahan hukum primer seperti Pasal 1 angka 1 UU Fidusia dan Pasal 1338 KUHPerduta, serta sekunder seperti jurnal tentang perlindungan fidusia, untuk fokus pada analisis kekuatan perjanjian dan perlindungan represif/preventif (Sugiyono, 2021; Creswell & Poth, 2021). Pemilihan sampel ini bersifat non-probability purposive sampling yang sesuai untuk penelitian hukum normatif, menargetkan data representatif yang kaya secara kualitatif guna menjawab rumusan masalah secara mendalam (Emzir, 2021; Sudaryono, 2023).

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah berdasarkan latar belakang fenomena fidusia dalam pembiayaan sale and lease back, dilanjutkan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka dari database hukum, jurnal Google Scholar, dan direktori putusan Mahkamah Agung; kemudian inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum primer, sekunder, tersier; analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan statute dan case approach untuk mengaitkan fakta kasus Kupang dengan norma hukum serta teori Radbruch dan Hadjon; dan diakhiri penyajian data naratif beserta kesimpulan serta saran normatif (Soekanto & Mamuji, 2021; Marzuki, 2021). Tahapan ini bersifat iteratif dan sistematis, memastikan validitas melalui triangulasi sumber hukum, dengan fokus pada kebaruan analisis terhadap kasus pihak ketiga pasca-putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Sugiyono, 2021; Creswell & Poth, 2021). Prosedur ini menghasilkan argumentasi hukum yang kohesif, mendukung tujuan penelitian untuk klarifikasi kekuatan perjanjian fidusia dan perlindungan penerima fidusia (Emzir, 2021; Sudaryono, 2023; Tatohi, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

1. Identitas Terdakwa
 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Kupang mengadili perkara perdata dengan acara pemeriksaan biasa dalam gugatan tingkat pertama sebagai berikut:

  - a. Penggugat : PMac Tiffano, bertempat tinggal BTN. Kolhua Blok I Nomor 95, RT 011/RW 004, Kelurahan Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
  - b. Tergugat 1 (satu) : PT. KB Finansia Multifinance Kantor Cabang Kupang, beralamat di Jalan W. J. Lalamentik, RT 034/RW 011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
  - c. Tergugat 2 (dua) : Mernita Liunima, bertempat tinggal di Jalan Tiroasa, RT 012/RW 005, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang
2. Kasus Posisi
 

Penggugat, Presley Mac Tiffano, adalah pemilik sah kendaraan Toyota Avanza (nopol DH 1328 HL, rangka MHKM1BA2JCK005292, mesin DK88655, warna silver metalik), dibuktikan dengan BPKB nomor O-07440541 atas namanya. Pada Juli 2023, saat hendak memperpanjang pajak, BPKB hilang sehingga ia melapor ke Polsek Maulafa dan mendapat surat keterangan hilang. Sore harinya, petugas PT. KB Finansia Multifinance datang menarik kendaraan tersebut, ternyata BPKB dipegang perusahaan sebagai jaminan fidusia dari perjanjian sale and leaseback nomor 07672123004266 tanggal 31 Maret 2023 antara Mernita Liunima (eks-ART Penggugat) dengan nilai Rp90.474.062. Mernita telah pulang kampung sejak Juli 2023 untuk menjenguk ibunya yang sakit dan tak kembali, dengan keberadaannya tak diketahui hingga sidang.
3. Pertimbangan dan Putusan Hakim
  - a. Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G./2024/PN.Kpg
    - 1) Pertimbangan
 

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat membuktikan kepemilikan kendaraan Toyota Avanza (nopol DH 1328 HL) melalui BPKB (P-2), STNK (P-

3), dan surat keterangan hilang BPKB dari Polsek Maulafa (P-4, 16 Agustus 2023), namun gagal membuktikan proses hilangnya BPKB karena tidak ada saksi atau bukti pendukung lainnya.

Saksi Tergugat I, Tibortius Valerianus Sia, menerangkan bahwa Penggugat terlibat dalam pengajuan kredit: awalnya atas nama anaknya (Olive, di bawah umur), lalu diganti Mernita Liunima (eks-ART Penggugat); Penggugat dikonfirmasi via telepon, hadir saat survei di rumahnya, dan penandatanganan perjanjian kredit juga di rumah Penggugat.

Fakta ini membuktikan Penggugat mengetahui pengajuan kredit sale and leaseback dengan BPKB kendaraannya sebagai jaminan fidusia kepada PT. KB Finansia Multifinance (Tergugat I), sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum, ditolak sepenuhnya, dan Penggugat wajib menanggung biaya perkara.

## 2) Putusan Majelis Hakim

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili:

- a) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 927.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

## Pembahasan

### 1. Kekuatan Perjanjian Pembiayaan antara Kreditur dan Debitur terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Dikuasai Pihak Ketiga

#### a. Hak Kebendaan Objek Sengketa Fidusia Sebelum Perjanjian Kredit Pembiayaan Nomor 07672123004266

Menurut Pasal 499 KUHPerdara, benda didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, sebagaimana dijelaskan Prof. Subekti bahwa benda adalah lawan dari subjek hukum yang dapat dihaki; namun UU No. 20 Tahun 1999 tentang Fidusia (Pasal 1 ayat 4) mempersempitnya pada benda bergerak tak berwujud maupun berwujud yang tak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Hukum kebendaan mengatur hak mutlak atas benda yang wajib dihormati semua pihak, sehingga dalam Putusan PN Kupang No. 14/Pdt.G/2023/PN.Kpg, sengketa hak milik atas mobil Toyota All New Avanza 1.3 MT (polisi DH 1328 HL, BPKB O-07440541) muncul antara Penggugat Presley Mac Tiffano—yang mengklaim kepemilikan berdasarkan BPKB atas namanya—dan Tergugat 2 Mernita Liunima yang membuktikannya dengan kwitansi jual beli dari Presley. Hak milik sebagaimana Pasal 570 KUHPerdara mencakup penguasaan dan penikmatan bebas atas benda (kecuali tanah berdasarkan UUPA), asal tak melanggar undang-undang, hak orang lain, atau kepentingan umum dengan ganti rugi. Cara memperoleh dan beralihnya hak milik dapat dilakukan dengan:

- 1) Pendakuan diatur dalam Pasal 585-586 KUH Perdata  
Benda yang tidak ada pemilikinya (*res nullius*) kemudian didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya sebagai hak milik. Contoh: memancing atau menangkap ikan di sungai/laut, berburu rusa di hutan.
- 2) Ikutan (588-605 KUH Perdata)  
Apabila seseorang membeli tanah yang di atasnya ada tanaman atau pohon yang sedang berbuah maka tanaman atau pohon tersebut dinyatakan sebagai benda ikutan

- sehingga pembeli berhak pula atas tanaman atau pohon yang berbuah.
- 3) Lampaunya Waktu/kadaluwarsa (*verjaring*)  
 Ada dua macam lampau waktu atau kadaluwarsa, yaitu *acquisitive verjaring* yang merupakan *verjaring* sebagai alat untuk memperoleh hak-hak kebendaan dan *extinctieve verjaring* yang merupakan *verjaring*. sebagai alat untuk dibebaskan dari suatu perutusan Cara memperoleh hak milik dengan *acquisitive verjaring*:
- a) Harus ada *bezit* sebagai pemilik
  - b) *Bezit*-nya harus *te goeder trouw*
  - c) Mem-*bezit*-nya harus terus-menerus tidak terputus
  - d) Mem-*bezit*-nya harus tidak terganggu
  - e) Mem-*bezit*-nya harus diketahui umum
  - f) Mem-*bezit*-nya harus selama waktu 20-30 tahun
  - g) 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah, 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak.
- 4) Pewarisan  
 Hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Di Indonesia ada tiga macam system hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris KUH Perdata. Pada prinsipnya pewarisan harus memenuhi tiga unsur, yaitu harus ada orang yang meninggal atau pewaris, ada ahli waris dan ada harta kekayaan yang ditinggalkan.
- 5) Penyerahan  
 Hak milik diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan alas hak tertentu. Menurut Sistem Hukum Perdata, yang dimaksud dengan penyerahan. Penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda tersebut. Alas hak tertentu ini dapat berupa jual-beli, sewa-menyewa, hibah, warisan. Mengenai syarat-syarat penyerahan adalah sebagai berikut:
- a) Harus ada perjanjian yang *zakelijk*, yaitu perjanjian yang menyebabkan berpindahya hak-hak kebendaan.
  - b) Harus ada title/alas hak, yaitu hubungan hukum yang mengakibatkan penyerahan/peralihan barang.
  - c) Harus dilakukan oleh orang yang wenang menguasai benda benda tadi.Harus ada penyerahan nyata
- Dalam kasus Putusan PN Kupang, hak milik atas mobil Toyota All New Avanza 1.3 MT (polisi DH 1328 HL, BPKB O-07440541) yang tercatat atas nama Presley Mac Tiffano telah sah beralih ke Mernita Liunima melalui jual beli, sebagaimana Pasal 1458 KUHPperdata menyatakan perjanjian jual beli sah seketika kesepakatan barang dan harga tercapai—meski belum diserahkan atau dibayar—dan dibuktikan kwitansi sebagai bukti tulisan (Pasal 1866 KUHPperdata). Saat perjanjian kredit dengan PT. Finansia Multifinance, unit sudah dikuasai Mernita, memenuhi syarat penyerahan nyata serta keempat prasyarat peralihan hak milik, sehingga unit tersebut bebas dari sitaan atau jaminan sebelumnya. Dengan demikian, Mernita sebagai pemilik sah (Pasal 570 KUHPperdata) berhak menikmati dan menguasai unit secara bebas—asalkan tak melanggar undang-undang—serta memfidusiasikannya untuk kepentingannya sendiri.
- b. Keabsahan Perjanjian Pembiayaan antara Kreditur dan Debitur Dalam Kasus Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Kpg

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kebendaan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak bagi pihak yang satu untuk menuntut prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk memenuhinya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian lahir sebagai perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian merupakan peristiwa saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu yang menghasilkan hubungan hukum (perikatan) berupa rangkaian janji atau kewajiban yang diucapkan atau dituangkan secara tertulis. Atas dasar kesepakatan para pihak sebagaimana Pasal 1233 KUHPerdara, perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang mengikat secara timbal balik, sehingga jika satu pihak tidak memenuhi prestasi, pihak lain berhak menuntutnya di hadapan pengadilan.

Dengan kata lain bahwa perjanjian adalah suatu jalur hubungan prestasi, yaitu suatu hal tertentu yang patut dipenuhi oleh salah satu pihak, yang menurut undang undang (Pasal 1234 KUHPerdara) dapat berupa:

- 1) Menyerahkan suatu barang;
- 2) Melakukan suatu perbuatan;
- 3) Tidak melakukan perbuatan.

Pasal 1320 KUHPer menjelaskan, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian harus memuat beberapa hal, yaitu:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang

Keempat unsur perjanjian dalam doktrin hukum kemudian dikelompokkan menjadi dua unsur pokok yang menyangkut subjek atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), serta dua unsur lain yang menyangkut objek perjanjian (unsur objektif). Syarat-syarat objektif yang tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum, artinya tidak pernah ada hubungan hukum dan perikatan dari awal, sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya, jika hanya syarat subjektif yang tidak terpenuhi, perjanjian tidak batal demi hukum secara langsung, tetapi dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang sepatatnya diberikan tidak bebas, selama pembatalan itu belum diperintahkan oleh hakim.

Dalam kasus Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2023, perlu dianalisis terlebih dahulu perjanjian antara Tergugat I (PT. KB Finansia Multifinance) dan Tergugat II (Mernita Liunima) yang menggunakan objek jaminan milik Tergugat II. Kedua pihak terikat oleh Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan skema jual dan sewa balik (sale and leaseback) nomor 07672123004266, yang merupakan bentuk perjanjian pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018. Perjanjian pembiayaan atau pembiayaan konsumen adalah perjanjian di mana pihak satu memberikan prestasi yang akan dikembalikan pada masa tertentu disertai kontra prestasi berupa bunga, sehingga perjanjian ini menekankan bunga sebagai imbal jasa. Untuk mengukur kekuatan hukum perjanjian pembiayaan dalam kasus ini, perlu dikaji kembali syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, karena jika salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

- 1) Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Pada persidangan terungkap bahwa Tergugat I (PT. KB Finansia Multifinance) melalui stafnya, Covan Vance Benu, telah melakukan komunikasi dan Survey

---

Kelayakan Konsumen terhadap Tergugat II di rumah Penggugat pada 29 Maret 2023, karena bukti domisili yang dilampirkan Tergugat II atas nama Penggugat. Setelah analisis kredit disetujui, PT. KB Finansia Multifinance menyepakati memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat II melalui Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan skema jual dan sewa balik (sale and leaseback) nomor 07672123004266 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. KB Finansia Multifinance Cabang Kupang. Kesepakatan atau perizinan ini berarti kedua pihak telah sepakat mengenai hal-hal pokok perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPdata, sehingga syarat kesepakatan telah terpenuhi mengingat adanya komunikasi yang panjang, pertimbangan matang, dan penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak.

- 2) Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan;  
Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1330 KUHPdata bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah mereka yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, perempuan dalam hal yang dibatasi undang-undang, serta siapa pun yang dilarang undang-undang membuat perjanjian tertentu. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2023, Tergugat I, PT. KB Finansia Multifinance, adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan dalam perjanjian ini bertindak melalui Kepala Cabang sebagai wakil direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2022/07/000204. Tergugat II, Mernita Liunima, berusia 35 tahun, belum pernah kawin, dan tidak berada di bawah pengampuan pada saat melakukan perjanjian pembiayaan, sehingga dengan demikian kedua pihak memenuhi syarat cakap membuat perjanjian.
- 3) Suatu Pokok Persoalan Tertentu;  
Syarat ketiga dalam perjanjian adalah bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya objek yang diperjanjikan beserta hak dan kewajiban masing-masing pihak harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga atau keterangan objek) agar tidak menimbulkan perselisihan. Hal yang diperjanjikan paling tidak harus ditentukan jenisnya; tidak diharuskan bahwa barang tersebut sudah ada atau berada di tangan pihak yang berutang saat perjanjian dibuat, dan jumlahnya tidak perlu disebutkan secara eksplisit asalkan dapat dihitung atau ditetapkan kemudian. Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan skema jual dan sewa balik (sale and leaseback) nomor 07672123004266, telah diatur secara lengkap mengenai hal yang diperjanjikan, hak dan kewajiban para pihak, serta prosedur jika terjadi wanprestasi, sehingga syarat mengenai “hal tertentu” ini dianggap telah terpenuhi.
- 4) Suatu Sebab yang Tidak Terlarang  
Sebab atau “causa” suatu perjanjian adalah isi atau maksud dari perjanjian itu sendiri, misalnya dalam jual beli tujuan pihak penjual adalah menerima uang, sedangkan dalam sewa-menyewa satu pihak menghendaki kenikmatan barang dan pihak lain menerima uang. Sebuah perjanjian dianggap mempunyai causa yang sah selama isi perjanjian itu sendiri tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum, sekalipun pihak tertentu bermaksud memakai pihak lain; yang tidak sah adalah jika tujuan terlarang tersebut dimasukkan ke dalam isi perjanjian, sehingga perjanjian itu menjadi bertentangan dengan peraturan hukum.

Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan cara jual dan sewa balik

---

(sale and leaseback) Nomor 07672123004266, tujuan pembiayaan dengan jelas untuk memberikan tambahan modal usaha bagi Tergugat II, sehingga causa perjanjian ini dianggap halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, perjanjian ini memenuhi syarat-syarat susunan perjanjian pembiayaan yang diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 POJK Nomor 35/POJK.05/2018, termasuk uraian jenis kegiatan usaha, identitas pihak, barang/jasa yang dibiayai, tujuan pembiayaan, jumlah piutang, jangka waktu, bunga, agunan, mekanisme perselisihan, hak dan kewajiban para pihak, serta klausul terkait denda dan eksekusi. Dengan terpenuhinya seluruh syarat tersebut, perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat bagi para pihak.

Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 07672123004266 kemudian melahirkan perjanjian tambahan berupa Perjanjian Fidusia, yang mengikat objek jaminan Tergugat II sebagai pemberi fidusia, sehingga objek tersebut menjadi jaminan atas utang pembiayaan terhadap Tergugat I selaku penerima fidusia.

- b. Keabsahan Perjanjian Fidusia Sebagai Perjanjian Accessoir dari Perjanjian Pembiayaan Nomor 07672123004266.

Istilah “fidusia” dan “jaminan fidusia” dibedakan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, di mana fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, tetapi benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda sesuai Pasal 1 angka 1 UUF. Jaminan fidusia kemudian adalah hak jaminan atas benda bergerak (berwujud maupun tidak berwujud) dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia guna menjamin pelunasan utang tertentu dan memberikan kedudukan diutamakan bagi penerima fidusia dibanding kreditur lainnya.

Dengan demikian jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan pelunasan utang, baik yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang, termasuk utang yang telah ada, akan timbul, atau dapat dihitung pada saat eksekusi sesuai perjanjian pokok. Secara prinsip, jaminan fidusia adalah perjanjian accessoir yang tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti perjanjian pokok utang-piutang; dalam kedudukannya, fidusia dapat menimbulkan hak kebendaan (zakelijk) yang mengikuti pihak penerima fidusia, sehingga pihak ketiga menghadapi hak eigendom, namun antar para pihak bersifat obligatorius karena penerima fidusia bukan eigenaar sesungguhnya, mirip dengan konsep pand (jaminan pribadi).

Karena sifatnya accessoir, selama perjanjian pokok masih berlaku, perjanjian fidusia juga tetap berlaku dan mengikuti perjanjian pokok. Dalam kasus Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2024, Perjanjian Fidusia antara Tergugat I (PT. KB Finansia Multifinance) dan Tergugat II (Mernita Liunima) tetap mempunyai kekuatan dan kepastian hukum selama perjanjian pembiayaan pokoknya masih berlaku dan tidak dibatalkan, sebagaimana sifat hak jaminan fidusia menurut UUF.

Sebagai suatu perjanjian accessoir, perjanjian akta jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

- 1) sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok
- 2) keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok; dan
- 3) sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah dipenuhi.

Pasal 1338 KUHPerdota menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga perjanjian

---

memberikan kekuatan mengikat dan kepastian hukum atas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketentuan ini mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang sah mengikat secara penuh seperti halnya undang-undang, sehingga bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, hukum menyediakan sarana ganti rugi atau pemaksaan pelaksanaan, dan hakim umumnya dilarang mencampuri isi perjanjian yang telah disepakati secara sah. Asas ini erat kaitannya dengan kepastian hukum, yakni kondisi normatif yang memastikan ketentuan dan hak-kewajiban dalam perjanjian jelas, pasti, dan dapat dipertahankan, sepanjang posisi pihak seimbang dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Gustav Radbruch menambahkan bahwa hukum positif, meskipun dianggap kurang adil, tetap harus ditaati karena hukum bertujuan mengatur kepentingan umum dan memberikan kepastian, sehingga dalam perjanjian kepastian hukum berfungsi sebagai koridor yang membatasi dan mengarahkan perilaku para pihak agar hak dan kewajiban dapat terwujud sesuai isi perjanjian. Dalam kasus Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2024, penolakan gugatan penggugat memperkuat bahwa Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan cara jual dan sewa balik (*sale and leaseback*) Nomor 07672123004266 antara Tergugat I dan Tergugat II sah dan tidak melanggar syarat sah perjanjian, sehingga perjanjian tersebut tetap berlaku dengan penuh kekuatan hukum. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II tetap terikat hak dan kewajiban sesuai isi perjanjian, termasuk seluruh prosedur penyelesaian wanprestasi yang disepakati di dalamnya, tanpa campur tangan hakim terhadap isi perjanjian itu sendiri.

2. Perlindungan Hukum bagi Kreditur Selaku Penerima Fidusia Apabila Objek Jaminan Fidusia dikuasai Pihak Ketiga

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat, serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari segala bentuk kesewenangan, baik melalui norma tertulis maupun tidak tertulis. Ia membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi berkekuatan hukum tetap, dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa dan mendorong pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat diskresi. Sebaliknya, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, sebagai upaya memulihkan harkat dan martabat subjek hukum yang hak-haknya telah dilanggar akibat sengketa tersebut.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum dalam hubungan fidusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian fidusia, terutama terkait penguasaan benda jaminan untuk menjamin pelunasan utang. Lahirnya UUJF merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat atas lembaga jaminan kebendaan yang lebih jelas, karena lembaga jaminan seperti hak tanggungan, hipotek, dan gadai dianggap belum mengakomodasi seluruh kebutuhan, sekaligus untuk memberikan status hukum yang pasti terhadap praktik-praktik yang sebelumnya dibentuk sebagai jual beli dengan hak membeli kembali, jual beli semu, gadai diam-diam, atau penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Dalam dimensi perlindungan hukum preventif, UUJF menekankan pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 11–18) agar kepastian hukum para pihak terjamin, penerima fidusia

memperoleh hak preferen atas kreditur lain, serta terpenuhinya asas publisitas, sehingga pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda telah dibebani fidusia dan tidak dapat difidusiakan kembali tanpa risiko melanggar hak penerima fidusia. Hak preferen ini sangat penting jika debitur pailit, karena penerima fidusia berhak dilunasi terlebih dahulu dari hasil eksekusi objek jaminan. Selain itu, Pasal 15 UUFJ menempatkan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sertifikat fidusia, sehingga sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan dan memungkinkan penerima fidusia mengeksekusi objek tanpa harus melalui proses gugatan yang panjang bila terjadi wanprestasi.

UUFJ juga menjamin perlindungan preventif dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) yang melarang pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia, serta Pasal 6 yang mewajibkan akta fidusia memuat identitas benda, nilai benda, dan identitas para pihak secara spesifik, sesuai asas spesialisitas, guna mencegah tumpang tindih jaminan, penyembunyian objek, dan klaim pihak ketiga. Dalam sertifikat fidusia juga harus dicantumkan syarat-syarat terjadinya wanprestasi, sehingga bila timbul sengketa para pihak dapat dengan jelas mengetahui bagian mana yang dilanggar dan langkah hukum apa yang harus diambil guna memenuhi hak masing-masing.

b. Perlindungan Hukum Represif

UUFJ tidak hanya memberikan perlindungan hukum preventif, tetapi juga perlindungan represif yang kuat bagi penerima fidusia sebagai kreditur, terutama ketika debitur wanprestasi. Salah satu wujudnya adalah Pasal 15 UUFJ yang menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang berisi kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga kreditur dapat langsung mengeksekusi objek jaminan tanpa gugatan dan pembuktian ulang, selama tidak ada keberatan dari pihak yang menguasai objek. Di samping itu, Pasal 29 UUFJ menjamin parate eksekusi: kreditur boleh menjual sendiri objek jaminan fidusia tanpa melibatkan pengadilan, termasuk melalui penjualan langsung (*private sale*) yang harus disepakati pemberi dan penerima fidusia supaya harga yang diperoleh sebesar-besarnya menguntungkan kedua pihak.

Perlindungan represif ini diperkuat dengan Pasal 35–36 UUFJ yang menjadikan tindakan menyembunyikan, merusak, atau memanipulasi keberadaan objek jaminan fidusia sebagai perbuatan pidana, sehingga kreditur terlindungi dari upaya pemberi fidusia mengelabui status atau nilai jaminan. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2024, objek jaminan fidusia berada pada pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik sah, sehingga muncul persoalan hak kebendaan atas benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 20 UUFJ menegaskan prinsip *droit de suite*, yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda jaminan dimanapun benda itu berada, sehingga penerima fidusia tetap berhak mengeksekusi objek meskipun berada di tangan pihak lain, kecuali benda persediaan. Dengan demikian secara yuridis kepemilikan beralih kepada penerima fidusia (*eigenaar*), sedangkan pemberi fidusia hanya memegang hak penguasaan (*bezit*).

Secara praktis, setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, eksekusi fidusia terhadap pihak ketiga tidak boleh dilakukan sepihak bila ada keberatan, melainkan harus melalui pengadilan. Kreditur dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak ketiga atau permohonan eksekusi ke pengadilan negeri berdasarkan titel eksekutorial sertifikat fidusia, sehingga

hakim menilai apakah pihak ketiga beritikad baik, tahu pembebanan fidusia, dan apakah debitur benar-benar wanprestasi. Dalam perkara ini, perlindungan hukum bagi kreditur diwujudkan hakim dengan menolak gugatan penggugat, sehingga Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan jual dan sewa balik Nomor 07672123004266 serta perjanjian fidusia tetap berlaku dan mengikat Tergugat I dan Tergugat II, sekaligus memperkuat prinsip kepastian hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan hak kebendaan atas objek jaminan fidusia.

## KESIMPULAN

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan dan perjanjian fidusia antara PT. KB Finansia Multifinance dengan Mernita Liunima tetap berlaku secara sah dan mengikat, meskipun objek jaminan fidusia dikuasai pihak ketiga, yaitu Presley Mac Tiffano, yang mengaku sebagai pemilik sah kendaraan Toyota Avanza. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G./2024/PN.Kpg menegaskan bahwa penggugat gagal membuktikan bahwa proses hilangnya BPKB berlangsung tanpa sepengetahuannya, sebaliknya, fakta bahwa BPKB tersebut digunakan sebagai jaminan fidusia dengan persetujuan atau paling tidak pengetahuannya, menguatkan keabsahan perjanjian pembiayaan dan fidusia. Dalam kerangka hukum, hak milik kendaraan telah beralih kepada Mernita Liunima melalui jual beli yang sah, sehingga kendaraan tersebut berstatus sebagai objek jaminan fidusia yang dapat diikuti oleh penerima fidusia berdasarkan prinsip *droit de suite* meskipun berada di pihak ketiga, selama pihak ketiga tidak beritikad baik dan tidak memiliki hak mutlak terhadap kendaraan.

Penelitian ini terbatas karena hanya mengandalkan satu putusan pengadilan yang unik, sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan dasar untuk generalisasi terhadap seluruh kasus serupa, terlebih dengan variasi fakta berbeda dan variasi yurisprudensi pengadilan lain. Selain itu, penelitian ini tidak mengukur secara statistik dampak praktis kebijakan fidusia terhadap eksistensi pihak ketiga beritikad baik atau tren perubahan perilaku kreditur dan debitur. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup dengan membandingkan banyak kasus sengketa jaminan fidusia di berbagai yuridiksi, mengkaji secara empiris efektivitas mekanisme pendaftaran fidusia, serta menelaah implikasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap perlindungan hukum bagi penerima fidusia. Implikasi praktis penelitian ini adalah pentingnya penguatan transparansi dan pendaftaran jaminan fidusia, serta penegasan perlindungan hukum yang proporsional bagi penerima fidusia maupun pihak ketiga, guna mencegah sengketa dan memastikan kepastian hukum dalam transaksi pembiayaan modern.

## DAFTAR REFERENSI

- Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. (2025). *Statistik lembaga pembiayaan*. Jakarta. <https://www.appi.id/id/statistics>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (2021). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indomobil Finance. (2021). *Laporan tahunan perusahaan pembiayaan*. Jakarta: PT Indomobil Finance Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2025). *Kebijakan dan regulasi jaminan fidusia*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

- Konsensus. (2023). *Permasalahan hukum dalam praktik jaminan fidusia di Indonesia*. Jakarta: LEX Patria.
- LEX Patria. (2022). *Kajian hukum jaminan fidusia dan perlindungan pihak ketiga*. Jakarta: LEX Patria.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2024). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pengadilan Negeri Kupang. (2024). *Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Kpg*. Kupang: Pengadilan Negeri Kupang.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 975 K/Pdt/2020*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 1012 K/Pdt/2021*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Radbruch, G. (2021). *Legal philosophy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryono. (2023). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tatohi, R. (2023). *Perlindungan hukum dalam sengketa jaminan fidusia*. Jakarta: LEX Patria.
- Triwangsa, I. M. (2021). *Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap eksekusi jaminan fidusia*. Jakarta: LEX Patria.
- UII Journal. (2022). *Kajian yuridis jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Yusuf, M. (2021). *Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam jaminan fidusia*. Jakarta: LEX Patria.
-